



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 49 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
7. Berita Acara Nomor 438/PL.02.4-BA/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 sejumlah **Rp.243.351.855.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya,  
pada tanggal 22 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
TONI SADOSO SAPUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024


RINCIAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 HASIL RAPAT KOORDINASI  
ANTARA KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN TIM KAMPANYE DAN PEMANGKU KEPENTINGAN  
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
		JUMLAH KEGIATAN/PESERTA/ BANYAKNYA		FREKUENSI KEGIATAN/ PERSENTASI		STANDAR BIAYA MASUKAN/DAERAH (Harga Satuan)			
1	Pertemuan Terbatas	2.000	x	136	x	201.500			54.808.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	x	1.571	x	135.000			106.042.500.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	30%	x	1.960.053	x	100.000	58.801.590.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	1			x	1.500.000.000			1.500.000.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	11.892			x	360.000			4.281.120.000
6	Jasa Manajemen/Konsultasi	2			x	1.500.000.000			3.000.000.000
7	Alat Peraga Kampanye								
	a. Billboard/Videotron (4 m x 8 m)	28	x			30.000.000			840.000.000
	b. Baliho (3 m x 4 m)	140	x			2.500.000			350.000.000
	c. Umbul-umbul (3 m x 0,8 m)	5440	x			200.000			1.088.000.000
	d. Spanduk (1 m x 4 m)	6284	x			300.000			1.885.200.000
8	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	91.877	x	-	x	1.500			137.815.500
	b. Brosur	91.877	x	-	x	2.000			183.754.000
	c. Pamflet	91.877	x	-	x	5.000			459.385.000
	d. Poster	91.877	x	-	x	7.000			643.139.000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	21.680	x	2	x	57.000			2.471.520.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	80			x	10.000.000			800.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	420			x	500.000			210.000.000
	d. Makan dan Minum Rapat Umum	25.000	x	2	x	57.000			2.850.000.000
	e. Penyelenggara Rapat Umum	2	x	1	x	1.499.915.750			2.999.831.500
JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :									243.351.855.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,  
  
TONI SADOSO SAPUTRA